

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Gambaran Praktik Poliandri Kecamatan Pulau Laut Barat
 - a. Kasus Pertama, Pasangan suami istri tersebut telah melakukan pernikahan yang pertama dengan cara sah dan resmi. Tidak lama pernikahan terjalin, menimbulkan keharmonisan dalam keluarga mulai menurun sampai pada beberapa tahun. akibatnya perceraian terjadi tidak secara resmi, perceraian tersebut tidak dilakukan didepan persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Istri kemudian melakukan perkawinan yang kedua secara resmi tanpa menggunakan akta cerai, Istri menggunakan Surat Pernyataan tentang perceraian yang di keluarkan oleh Kepala Desa setempat.
 - b. Kasus yang kedua, Pasangan suami istri melakukan pernikahan yang pertama secara sah dan resmi. Namun pada masa pernikahan, terjadi kekerasan rumah tangga antara suami dan istri sehingga terjadi perceraian secara tidak resmi akibatnya tidak mendapatkan akta cerai. Istri kemudian melakukan pernikahan yang kedua secara resmi tanpa menggunakan akta cerai. Tapi, menggunakan

surat pernyataan perceraian yang di keluarkan oleh Kepala Desa setempat.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Poliandri.

Pertama, karena kurangnya ilmu terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga berakibat pada kekeliruan dalam menerapkan suatu aturan sehingga menganggap perceraian dari pernikahan yang sebelumnya telah putus dan pernikahan yang selanjutnya dapat dilakukan lagi. Kedua, adanya pembiaran dan ketidaktahuan penghulu dan KUA dalam menikahkan calon pengantin tentang status pernikahan sebelumnya yang tidak jelas dan berkas calon pengantin yang cacat untuk melakukan pernikahan yang kedua. Ketiga, status pernikahan yang pertama yang tidak jelas, karena suami telah melakukan talak terhadap istri di Luar Pengadilan Agama, perceraian itu dikuatkan dengan persetujuan dari Kepala Desa setempat, bahwa perceraian dari pernikahan yang pertama telah sah. Sehingga, jika melakukan pernikahan yang kedua akan tidak menjadi masalah, karena itulah yang membuat para suami istri melakukan pernikahan yang tergolong poliandri.

B. Saran-Saran

Agar penulisan ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak tertentu, maka penulis menyampaikan saran bahwa diharapkan kepada masyarakat yang telah menikah secara resmi dan sah di Kecamatan Pulau Laut Barat ketika ingin

melakukan perceraian, maka semestinya mengurus perceraian tersebut di Pengadilan Agama hingga mendapatkan akta nikah, hal demikian itu untuk mentaati peraturan hukum yang berlaku sehingga tidak adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang berakibat tidak baik pada kehidupan rumah tangga selanjutnya, diharapkan kepada Kepala Desa dan KUA setempat untuk lebih selektif dalam memberikan suatu kebijakan dalam pembuatan Surat Pernyataan atas perceraian kepada masyarakat dan mempertimbangkan dampak yang diperoleh atas kebijakan pembuatan surat pernyataan tersebut serta tidak melakukan pembiaran dengan tidak memperhatikan status pernikahan dan kelengkapan berkas persyaratan nikah bagi masyarakat yang ingin melakukan perkawinan, perbuatan itu dilakukan agar tidak terjadi permasalahan akibat percontohan yang tidak baik karena adanya pelanggaran yang diberikan oleh kepala desa dan KUA kepada masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang telah berlaku. Perbuatan demikian itu adalah Hal kategori perbuatan melawan hukum karena, membuat suatu kebijakan yang bukan wewenang dalam membuat keputusan untuk perceraian. Mengurus perceraian tersebut itu, adalah tugas yang diberikan kepada lembaga Pengadilan Agama.